



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainuddin, S.E Alias Zainuddin Bin (Alm) Kandaman;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Lembang Dhua, RT 004 / RW 009, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 26 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 26 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUDDIN, SE ALIAS ZAINUDDIN BIN KANDAMAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan seksual, secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan / atau kesucilaannya, melanggar Pasal 6 huruf A Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **ZAINUDDIN, SE ALIAS ZAINUDDIN BIN KANDAMAN (ALM)** dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINUDDIN, SE ALIAS ZAINUDDIN BIN KANDAMAN (ALM)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Majene, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani, pidana denda sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju dress motif bunga;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana kain Panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majene Nomor: 821 / 219.b / 2019 tentang Pengurus Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA), tanggal 20 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pinjam Pakai Nomor: 456 / 030 / IX / 2023, tanggal 21 September 2023.
- 1 (satu) buah flashdisk warna silver merk Lenyes kapasitas 8 (delapan) gb yang berisi Salinan rekaman elektronik.

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar:

- Membebaskan Terdakwa, serta melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-03/Mjene/Enz/01/2024 tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ZAINUDDIN, SE ALIAS ZAINUDDIN BIN KANDAMAN (ALM) pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 13.40 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Dinas Sosial, Lingkungan Deteng – Deteng, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa, yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan terhadap Saksi Korban Selin Dwi Astrida, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Organisasi Ikatan Mahasiswa Pasangkayu (IMP) akan melakukan kegiatan pengkaderan, sehingga IMP yang diwakili oleh Saksi Korban melakukan pinjam pakai tenda merah putih milik Dinas Sosial Majene, kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Saksi Korban menghubungi Terdakwa selaku Pengelola Sarpras Kantor untuk mengonfirmasi peminjaman tenda Dinas Sosial Kabupaten Majene. Sehingga pada hari

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi Korban dan Saksi Wanda pergi ke Kantor Dinas Majene untuk meminjam tenda milik Dinas Sosial, , kemudian Ketika Saksi Korban dan Saksi Wanda tiba di Dinas Sosial Majene, Terdakwa tidak ada di tempat, sehingga Saksi Korban dan Saksi Wanda menunggu di lobby kantor, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa tiba sehingga Saksi Korban, Saksi Wanda, dan Terdakwa menuju ruang Pos Tagana Dinas Sosial, dengan posisi duduk berhadapan Saksi Korban dan Saksi Wanda menjelaskan ingin meminjam tenda merah putih milik Dinas Sosial untuk kegiatan pengkaderan Organisasi IMP. Namun Terdakwa tidak mengizinkan tenda dipinjam karena sebelumnya telah meminjamkan tenda ke BEM FISIP Unsulbar namun kembali tidak lengkap. Sehingga Saksi Korban saat itu mengatakan *"tidakbolehi begitu pak, haruski kasih kepercayaan sama Lembaga kami bisaji kami jaga ini tenda, dengan baik dan kembalikan dengan lengkap, kami siap bertanggungjawab untuk tenda ini, siapki kami terima konsekuensinya jika ada yang hilang, lalu selanjutnya janganmi kasi pinjamkan lagi berikutnya kalau memang tidak kembali utuh itu tenda yang kami pinjam"*, kemudian Terdakwa pun menyetujui dan mencari kertas disekitar lacinya, kemudian Terdakwa mengambil kertas kmembuat Berita Acara Pinjam Pakai Tenda dengan mengatakan *"nekat sekali ini temanmu"*. Lalu Saksi Korban menandatangani berita acara pinjam pakai tenda.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Korban dan Saksi Wanda yang semula akan mendampingi pengembalian tenda, tidak jadi mendampingi karena masih ada kuliah. Sehingga Saksi Fathul, Saksi Nawir, Hilal, dan seorang sopir mobil mengembalikan tenda merah putih milik Kantor Dinas Sosial Majene ke Kantor Dinas Sosial Majene, yang diterima langsung oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Fathul, Saksi Nawir, Hilal, dan seorang sopir mobil untuk menghitung besi – besi. Disaat yang bersamaan Terdakwa menelepon Saksi Korban dengan mengatakan *"kenapa bukan kamu yang kasi kembali? Harus ko dulu kesini, karena kamu yang bertanggungjawab atas peminjaman tenda tersebut"*, kemudian dijawab oleh Saksi Korban *"sementara kuliah ini pak, nanti selesai kuliah baru kesitu ka"*.

- Bahwa benar kemudian Saksi Korban pergi ke Kantor Dinas Sosial Majene untuk bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa saat itu sedang istirahat sehingga tidak ada di Kantor Dinas Sosial Majene. Setelah menunggu kemudian Terdakwa datang, sehingga Saksi Korban dalam posisi duduk salim ke Terdakwa, sementara Terdakwa berdiri di depan Saksi Korban, setelah itu

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Saksi Korban tunduk main HP kemudian Terdakwa bertanya “*darimana ko? Kenapa bukan kamu yang datang tadi kasi kembali tenda*” sambil meraba / meremasi lengan kanan Saksi Korban hingga meremas payudara sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya. Kemudian Terdakwa meremas kedua lengan Saksi Korban hingga ingin menyentuh payudara Saksi Korban sehingga Saksi Korban menahannya dengan mengelakkan kedua tangan Saksi Korban, sehingga Saksi Korban langsung berdiri dan pamit pulang, sehingga Saksi Korban kembali salim kepada Terdakwa, Adapun saat itu Saksi Korban agak membungkukkan badan Saksi Korban untuk mencium tangan Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa langsung merangkul / mendekap Saksi Korban dengan sangat erat dan langsung mencium pipi kiri dan kanan Saksi Korban secara berulang kali, Saksi Korban sempat mengelak dan langsung bergegas meninggalkan ruangan tersebut.

- Bahwa benar akibat perbuatan seksual secara fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban merasa trauma, ketakutan, serta sedih dan malu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf C Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ZAINUDDIN, SE ALIAS ZAINUDDIN BIN KANDAMAN (ALM) pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 13.40 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Dinas Sosial, Lingkungan Deteng – Deteng, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **yang melakukan perbuatan seksual, secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan / atau kesusilaannya** yang dilakukan terhadap Saksi Korban Selin Dwi Astrida, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Organisasi Ikatan Mahasiswa Pasangkayu (IMP) akan melakukan kegiatan pengkaderan, sehingga IMP yang diwakili oleh Saksi Korban melakukan pinjam pakai tenda merah putih milik Dinas Sosial Majene, kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Saksi Korban

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa selaku Pengelola Sarpras Kantor untuk mengonfirmasi peminjaman tenda Dinas Sosial Kabupaten Majene. Sehingga pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi Korban dan Saksi Wanda pergi ke Kantor Dinas Majene untuk meminjam tenda milik Dinas Sosial, , kemudian Ketika Saksi Korban dan Saksi Wanda tiba di Dinas Sosial Majene, Terdakwa tidak ada di tempat, sehingga Saksi Korban dan Saksi Wanda menunggu di lobby kantor, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa tiba sehingga Saksi Korban, Saksi Wanda, dan Terdakwa menuju ruang Pos Tagana Dinas Sosial, dengan posisi duduk berhadapan Saksi Korban dan Saksi Wanda menjelaskan ingin meminjam tenda merah putih milik Dinas Sosial untuk kegiatan pengkaderan Organisasi IMP. Namun Terdakwa tidak mengizinkan tenda dipinjam karena sebelumnya telah meminjamkan tenda ke BEM FISIP Unsulbar namun kembali tidak lengkap. Sehingga Saksi Korban saat itu mengatakan *“tidakbolehki begitu pak, haruski kasih kepercayaan sama Lembaga kami bisaji kami jaga ini tenda, dengan baik dan kembalikan dengan lengkap, kami siap bertanggungjawab untuk tenda ini, siapki kami terima konsekuensinya jika ada yang hilang, lalu selanjutnya janganmi kasi pinjamkan lagi berikutnya kalau memang tidak kembali utuh itu tenda yang kami pinjam”*, kemudian Terdakwa pun menyetujui dan mencari kertas disekitar lacinya, kemudian Terdakwa mengambil kertas kmembuat Berita Acara Pinjam Pakai Tenda dengan mengatakan *“nekat sekali ini temanmu”*. Lalu Saksi Korban menandatangani berita acara pinjam pakai tenda.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 10.00 WITA Saksi Wanda bertanya kepada Saksi Nawir *“sudah kita kasih kembali tenda kak?”* kemudian dijawab oleh Saksi Nawir *“sementara menunggu mobil ini untuk mengangkut tendanya”*. Kemudian sekira pukul 11.00 WITA Saksi Fathul, Saksi Nawir, Hilal, dan seorang sopir mobil mengembalikan tenda merah putih milik Kantor Dinas Sosial Majene ke Kantor Dinas Sosial Majene, yang diterima langsung oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Fathul, Saksi Nawir, Hilal, dan seorang sopir mobil untuk menghitung besi – besi dan bertanya ke *“kenapa bukan temanta yang satu yang datang?”* namun dikarenakan Saksi Fathul, Saksi Nawir, dan Hilal sedang menghitung tenda sehingga tidak ada yang menjawab. Disaat yang bersamaan Terdakwa menelepon Saksi Korban dengan mengatakan *“kenapa bukan kamu yang kasi kembali? Harus ko dulu kesini, karena kamu yang bertanggungjawab atas peminjaman tenda tersebut”*, kemudian dijawab oleh Saksi Korban *“sementara kuliah ini pak, nanti selesai kuliah baru kesitu ka”*. Lalu sekira pukul 11.20 WITA

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Saksi Fathul, Saksi Nawir, dan Hilal selesai menghitung tenda dan kembali ke Asrama.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 13.00 WITA s/d 14.00 WITA, Saksi Korban kemudian pergi ke Kantor Dinas Sosial seorang diri namun Terdakwa sedang istirahat atau tidak ada di tempat, sehingga Saksi Korban menunggu di Kantor Dinas Sosial majene sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang, sehingga Saksi Korban langsung salim (menjabat sambil mencium tangan) kepada Terdakwa dan Terdakwa berdiri tepat dihadapan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban tunduk main HP, dan pada saat itu juga Tersangka bertanya kepada Saksi Korban, mengatakan "*darimanako? Kenapa bukan kamu yang datang kasi kembali tenda?*" sambil meraba / meremasi lengan kanan Saksi Korban hingga meremas payudara sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya. Kemudian Terdakwa meremas kedua lengan Saksi Korban hingga ingin menyentuh payudara Saksi Korban sehingga Saksi Korban menahannya dengan mengelakkan kedua tangan Saksi Korban, sehingga Saksi Korban langsung berdiri dan pamit pulang, sehingga Saksi Korban kembali salim kepada Terdakwa, Adapun saat itu Saksi Korban agak membungkukkan badan Saksi Korban untuk mencium tangan Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa langsung merangkul / mendekap Saksi Korban dengan sangat erat dan langsung mencium pipi kiri dan kanan Saksi Korban secara berulang kali, Saksi Korban sempat mengelak dan langsung bergegas meninggalkan ruangan tersebut.

- Bahwa benar akibat perbuatan seksual secara fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban merasa trauma, ketakutan, serta sedih dan malu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf a Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Selin Dwi Astrida Alias Selin dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan saat ini karena ada pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi (korban);

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.40 wita di Kantor Dinas Sosial yang beralamatkan di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya kami dari organisasi Ikatan Mahasiswa Pasangkayu (IMP) akan melaksanakan pengkaderan kemudian kami akan pinjam pakai tenda di kantor Dinas Sosial. Sebelumnya Saksi telpon Terdakwa yang menjabat sebagai pengelola Sarpras Kantor Dinas Sosial untuk menginformasikan peminjaman tenda, lalu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi bersama dengan teman Wanda menuju ke Kantor Dinas Sosial dengan Terdakwa berdiri disamping kanan Saksi yang saat itu Wanda sementara duduk dikursi plastik yang nempel ditembok, pada saat itu Terdakwa tidak mau meminjamkan tenda tersebut karena BEM FISIP belum mengembalikan tenda yang sebelumnya, namun Saksi bersama dengan Wanda terus membujuk untuk meminjamkan tenda dan akhirnya Terdakwa mau meminjamkan tenda. Kemudian Saksi menandatangani surat berita acara pinjam pakai tenda, lalu saat Wanda keluar ruangan sebentar dan Terdakwa sempat memijat-mijat lengan Saksi dan menunjuk-nunjuk Saksi dengan mengatakan kamu itu yang bertanggung jawab kamu nekat sekali;
- Bahwa setelah kejadian pelecehan seksual kemudian Terdakwa pulang ke kost lalu ada telpon masuk dari senior disuruh kumpul dikantor pakai pakaian PDH. Awalnya terhadap masalah ini Saksi diam-diam saja karena maunya Saksi tidak ada yang tahu masalah Saksi apa yang sebenarnya terjadi tapi teman-teman selalu menanyakan makanya Saksi cerita dan melaporkan;
- Bahwa tenda dipinjam tanggal 21 September 2023 dan dikembalikan tanggal 27 September 2023;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pagi hari yang mengembalikan tenda tersebut teman Saksi bernama Fatur dan Nawir, kemudian Terdakwa telepon Saksi dengan mengatakan 'kenapa bukan kamu yang kasi kembali? Harusko dulu kesini, karena kamu yang bertanggung jawab atas peminjaman tenda' sehingga Terdakwa keberatan karena bukan Saksi yang mengembalikan tenda tersebut maka Saksi mengiyakan dan Saksi sendirian menuju kantor Dinas Sosial Majene pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 WITA, sesampai di Kantor Dinas Sosial Terdakwa tidak berada ditempat sehingga Saksi diantar salah satu pegawai dan menyuruh Saksi untuk menunggu di ruangan Terdakwa yang tidak lama kemudian Terdakwa

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



datang, lalu Saksi berjabat tangan (salim) dengan Terdakwa dalam posisi Saksi duduk dengan Terdakwa berdiri tepat di hadapan Saksi, sementara Saksi main handphone ada pertanyaan dari Terdakwa sambil tangan Terdakwa memegang lengan kanan Saksi lalu tangan Terdakwa meraba dan meremas payudara sebelah kanan Saksi sebanyak satu kali, sehingga Saksi langsung mengambil tas dan menaruh didepan sambil menutupi payudara Saksi sambil mengatakan 'ada tadi kuliahku Pak makanya bukan Saksi yang kembalikan tenda dan setelah ini ada lagi kuliahku'. Kemudian Saksi langsung bertanya 'tapi lengkapji to Pak tendanya, tidak adaji yang kurang' yang saat itu dari arah belakang kembali Terdakwa meremas-remas kedua lengan Saksi dengan ingin menyentuh payudara Saksi lagi, sehingga Saksi menahannya dengan mengelakkan kedua tangan Saksi lalu Saksi langsung berdiri dan pamit pulang. Kemudian Saksi berjabat tangan dengan Terdakwa sambil Saksi agak membungkukkan badan lalu Terdakwa langsung merangkul Saksi dengan mencium pipi kiri dan kanan Saksi secara berulang, sempat Saksi mengelak dan langsung bergegas meninggalkan ruangan dengan Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang dan mengantar ke parkiran;

- Bahwa Saksi tidak teriak karena takut dipukul sama Terdakwa, meskipun Terdakwa tidak mengancam tapi Saksi hanya takut saja;
- Bahwa Saksi tidak menolak pada saat Terdakwa menyuruh datang karena tenda tersebut sudah dikembalikan karena Terdakwa mengatakan kamu harus kesini karena kamu yang pinjam dan bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa hingga Terdakwa meminjamkan tenda tanpa biaya. Saksi hanya mengatakan siap menanggung segala resiko jika tenda dalam keadaan rusak/kurang;
- Bahwa saat kejadian pelecehan seksual itu Saksi memakai baju dress motif bunga dan bawa tas jinjing warna coklat yang dipakai menutupi dada Saksi;
- Bahwa tidak ada CCTV di ruangan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian pelecehan seksual yang dialami Saksi mengakibatkan Saksi trauma dan terbatas pergaulan dikampus;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa sering datang dikost Saksi sehingga Saksi merasa terganggu itulah alasan Saksi pindah kost dan permintaan maaf keluarga Terdakwa tidak Saksi terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa tidak meremas payudara Saksi, tidak mencium Saksi, Terdakwa tidak

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah saat telepon menyuruh Saksi datang di kantor, dan tasnya Saksi tidak menutupi dada Saksi tapi disimpan di kursi. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Muh. Isra Danial Alias Isra Bin M. Danial dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di depan persidangan saat ini karena ada masalah tindak pidana pelecehan seksual pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.40 wita di ruangan Tagana Kantor Dinas Sosial yang beralamatkan di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang dilakukan Terdakwa terhadap teman Saksi bernama Selin;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh korban saat korban datang ke Saksi di gedung rektorat dengan mengatakan 'ada saya mau cerita tapi jangan bilang-bilang takut ka' lalu korban cerita jika korban sendirian datang menemui Terdakwa di Dinas Sosial untuk komunikasi peminjaman tenda, kemudian Terdakwa pegang kepala korban, bahu korban diraba Terdakwa, dan Terdakwa juga pegang payudara korban sehingga korban menggunakan tas untuk menutupi dadanya. Selanjutnya saat korban mau pulang maka saat Saksi berjabat tangan (salim) dengan Terdakwa ditarik dirangkul lalu dicium oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telepon ketua organda Ikatan Mahasiswa Pasangkayu (IMP) untuk meminta bantuan dan pertanggungjawaban karena korban meminjam tenda atas nama Ikatan Mahasiswa Pasangkayu (IMP);
- Bahwa 2 (dua) kali korban ketemu dengan Terdakwa, dengan yang pertama korban bersama Wanda sedangkan yang kedua korban sendirian;
- Bahwa ekspresi wajah korban saat itu ada perasaan takut, sesekali menghayal, dan tidak fokus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa tidak rangkul korban dan tasnya tidak menutupi dada korban. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Wanda Apriliani Klara Alias Wanda dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan saat ini karena ada masalah tindak pidana pelecehan seksual yang dialami teman Saksi bernama Selin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 16.00 WITA Saksi bersama dengan Rianti mendatangi Kantor Dinas Sosial dengan membawa surat permohonan peminjaman tenda. Di kantor Dinas

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Saksi bertemu dengan seorang bernama Randi setelah saat Saksi menyerahkan surat permohonan peminjaman tenda ke Randi, kemudian Saksi bersama Rianti meninggalkan Kantor Dinas Sosial dan menuju ke Kantor BPD dengan tujuan yang sama. Kurang lebih 5 menit Saksi kembali ke Kantor Dinas Sosial bertemu lagi dengan Randi dan Randi mengatakan kalau mau berurusan dengan pinjaman tenda harus berhubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa saat itu sudah pulang karena sudah jam 16.00 wita, lalu Randi memberikan nomor kontakanya lalu Saksi bersama Rianti pulang. Pada hari itu juga tidak berselang lama, Saksi langsung menghubungi nomor kontak Randi dan Saksi meminta nomor Terdakwa yang bisa dihubungi agar bisa langsung berkomunikasi dengan kordinator bagian peminjaman barang, namun ada penyampaian dari Randi sebenarnya ada tenda yang dipinjam anak Mahasiswa Fisip dan pada waktu dikembalikan tenda tersebut tidak lengkap. Pada saat kami bahas di group kemudian Selin menyampaikan bahwa Selin yang berkomunikasi dengan anak Fisip. Setelah Saksi mendapatkan nomor kontak Terdakwa, Saksi mencoba berkomunikasi dengan Terdakwa gunakan whatsapp namun Terdakwa hanya membalas maaf ini dengan siapa lalu Saksi menelpon Terdakwa namun tidak direspon, kemudian Selin meminta nomor Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi bersama Selin mendatangi Kantor Dinas Sosial untuk konfirmasi masalah peminjaman tenda dan disaat itulah Saksi mengetahui Mahasiswa fisip sudah mengembalikan tenda, dan pada waktu itu Saksi bersama Selin disuruh menunggu di loby kantor lalu kami diarahkan masuk keruangan Terdakwa yang saat itu didalam ruangan Saksi duduk berhadapan dengan Terdakwa yang dihalangi oleh meja sedangkan Selin berada dikursi lain disamping kiri Saksi, kami menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan kami yang ingin meminjam tenda untuk kegiatan pengkaderan. Tiba-tiba Saksi ditelfon sehingga Saksi meminta ijin keluar dari ruangan tersebut untuk menerima telfon, kemudian setelah Saksi menerima telfon dan hendak kembali ke dalam ruangan tersebut, Saksi melihat Terdakwa sudah berada di samping Selin sambil memegang pundak Selin, kemudian Saksi masuk ruangan dan Terdakwa menyadari keberadaan Saksi sehingga kembali ke posisi semula. Selang beberapa menit kemudian, setelah kami memiliki kesepakatan dan Dinas Sosial juga menyetujui untuk meminjamkan tendanya, kemudian Selin menandatangani berita acara sebagai orang yang bertanggungjawab atas tenda yang dipinjam tersebut,

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



lalu Saksi dan Selin kembali ke kampus dan memberitahukan lewat whatsapp agar tenda tersebut diambil sore hari;

- Bahwa Saksi hanya melihat pada saat Selin mau pulang, Selin cium tangan Terdakwa langsung ditarik dan dicium pipinya;
- Bahwa Selin cerita di kantor polisi jika pundak dan payudaranya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa 1 (satu) kali bersama dengan Selin;
- Bahwa Saksi ke Kantor Dinas Sosial sebanyak dua kali pertama dengan Randi dan kedua dengan Selin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak menarik Selin pada saat cium tangan dan tidak mencium pipinya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Katarina Fransiska Leven Alias Salsa dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan saat ini karena ada masalah tindak pidana pelecehan seksual yang dialami teman Saksi bernama Selin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.40 wita di Kantor Dinas Sosial yang beralamatkan di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah yang dialami oleh Selin sehubungan dengan peminjaman tenda yaitu pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi membuka dan melihat di group keluarga Kader Ikatan Mahasiswa Pasangkayu (IMP) dimana dalam group tersebut ada link yang dikirim oleh salah satu anggota group dan membuka link tersebut ada berita mengenai ASN Majene ini sentuh bagian sensitif Mahasiswa Unsulbar di Kantornya dimana didalam link tersebut terdapat inisial SW sebagai korban dan ZN sebagai pelaku, yang saat itu pikiran Saksi langsung mengarah ke Selin dan Zainuddin (Terdakwa) karena yang berkoordinasi masalah tenda ke Dinas Sosial yakni Selin. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 15.56 Wita Saksi dihubungi teman yang bernama Winda untuk datang ke Kantor Polisi untuk menjadi Saksi terkait pelecehan seksual yang dialami oleh Selin dan Saksi mengiyakan dan bersedia menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita orang-orang dikampus di share di artikel berita dan pada saat diperiksa di penyidik kepolisian jika Selin pundaknya dan payudaranya dipegang Terdakwa serta dicium pipi Selin oleh Terdakwa;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



- Bahwa Selin sempat mengajak Saksi ke Kantor Dinas Sosial untuk pinjam tenda namun pada saat itu Saksi tidak bisa menemani karena ada urusan Saksi di Bank sehingga Saksi menolak sehingga Selin pergi sendiri;
- Bahwa Selin setelah kejadian biasa saja masih ikut beraktifitas di kampus, tapi dari cerita teman-teman Selin mengalami trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak pegang payudara Selin dan tidak mencium Selin. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Fhatul Chair Alias Fathul Bin Bukman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan saat ini karena ada masalah tindak pidana pelecehan seksual yang dialami teman Saksi bernama Selin dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.40 wita di Kantor Dinas Sosial yang beralamatkan di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa yang Saksi dengar jika Selin dirangkul, dipegang payudaranya dan dicium pipinya oleh Terdakwa pada saat korban mengembalikan tenda yang sudah dipinjam di Kantor Dinas Sosial sehubungan dengan adanya pengkaderan organisasi mahasiswa Pasangkayu;
- Bahwa kejadian ini sempat viral dan atas kejadian ini korban trauma dan sering Saksi lihat korban menangis di asrama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak merangkul, tidak pegang payudara, dan tidak mencium korban. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Muh Randy Prayatno J Alias Randi Bin Joni Dipamada dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan saat ini karena ada masalah tindak pidana pelecehan seksual;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.40 wita di Kantor Dinas Sosial yang beralamatkan di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi ketahui adanya pelecehan seksual dari mahasiswa yang datang di Kantor saat itu yang Saksi sementara memperbaiki kotak P3K yang ada di Kantor Dinas Sosial, saat itu Saksi dipanggil oleh Nursam dan mengatakan ada yang cari Terdakwa masalah peminjaman tenda;



- Bahwa sempat Saksi tanyakan korban jika korban datang ke Dinas Sosial karena ditelpon Terdakwa, dan Saksi korban langsung ke posko Tagana;
- Bahwa Saksi korban datang sekitar jam 13.30 WITA lalu Saksi masuk lagi keruangan untuk melanjutkan pekerjaan sehingga Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sudah punya istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa baik dan sabar serta anak honorer dianggap seperti anaknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa di Kantor Dinas Sosial sebagai bendahara barang dan pengelola aset;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Nursam Binti Sunusi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan saat ini karena ada masalah tindak pidana pelecehan seksual;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.40 wita di Kantor Dinas Sosial yang beralamatkan di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu tentang pelecehan Seksual namun pada saat itu Saksi bersama Ira sementara menunggu antrian pendaftaran sehingga kami berdua duduk dimeja piket, tidak lama datang seorang perempuan dengan memakai dress bermotif bunga dan ingin bertemu dengan Terdakwa karena pada saat itu sudah jam masuk jam istirahat sehingga Saksi menyampaikan untuk menunggu Terdakwa, dan Saksi memanggil Randi yang kebetulan ada diruang tata usaha dan berbicara dengan perempuan tersebut, Saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Kemudian Saksi, Ira dan Randi masuk kedalam ruang tata usaha dan meninggalkan perempuan tersebut yang menunggu di ruang lobi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Irawati Alias Ira Binti (Alm) Suddin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan saat ini karena ada masalah tindak pidana pelecehan seksual;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.40 wita di Kantor Dinas Sosial yang beralamatkan di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu tentang pelecehan Seksual namun pada saat itu Saksi bersama Nursam sementara menunggu antrian pendaftaran sehingga kami berdua duduk dimeja piket, tidak lama datang seorang perempuan dengan memakai dress bermotif bunga dan ingin bertemu dengan Terdakwa karena pada saat itu sudah jam masuk jam istirahat sehingga Nursam menyampaikan untuk menunggu Terdakwa, dan Nursam memanggil Randi yang kebetulan ada diruang tata usaha dan berbicara dengan perempuan tersebut dan Saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Kemudian Saksi, Nursam dan Randi masuk kedalam ruang tata usaha dan meninggalkan perempuan tersebut di ruang lobi;
- Bahwa jabatan Terdakwa di Kantor Dinas Sosial sebagai bendahara barang dan pengelola aset;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Muhammad Tasrief, S.IP dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan saat ini karena ada masalah tindak pidana pelecehan seksual;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.40 wita di Kantor Dinas Sosial yang beralamatkan di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak berada di Kantor, saat itu Saksi menerima pesan whatsapp dari teman kantor sekitar jam 21.30 WITA menanyakan ada kejadian pelecehan seksual di kantor Dinas Sosial, takutnya kejadian ini hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan kejadian ini maka Saksi balik bertanya dapat berita dari mana. Kemudian Saksi telpon Randi dan menanyakan hal tersebut, setelah diceritakan Randi Saksi tahu adanya pelecehan seksual dilakukan Terdakwa terhadap Selin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Mimit Pakasi, S.H.,Psi.,M.Psi dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperhadapkan di persidangan saat ini karena ada masalah tindak pidana pelecehan seksual dan kami bertim yang memeriksa Selin;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



- Bahwa kompetensi saya saat ini ialah melakukan intervensi dan perubahan perilaku serta konseling penyintas sebagai ilmuwan psikologi yang di atur dalam kode etik psikologi Indonesia Pasal 1 Ayat 4;
- Bahwa Selin mengalami trauma tidak bisa melihat dan menolak laki-laki pada saat pemeriksaan, dan sejak SMP sudah mengalami kekerasan seksual dalam hal ini tidak bisa dihentikan tapi harus diredam dengan konseling ke psikiater, untuk penyembuhan setiap karakter manusia membutuhkan waktu yang berbeda sedangkan korban membutuhkan penyembuhan waktu agak lama karena korban dampak dari kekerasan dalam rumah tangga dan *broken home*;
- Bahwa PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) adalah gangguan mental pada individu dimana individu tersebut mengalami peristiwa/kejadian berupa kekerasan baik fisik maupun psikis yang membuat individu tersebut selalu mengingat akan peristiwa tersebut;
- Bahwa korban Selin Dwi Astrida dari hasil assement yang dilakukan terhadap korban, terungkap korban telah mengalami kekerasan seksual sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali dilakukan oleh Pamannya pada saat itu korban kelas 2 SMP lalu kejadian kedua pada saat korban kelas 2 SMA yang dilakukan oleh teman dekat korban dan kejadian ketiga Ketika korban kelas 3 SMA. Dari ketiga kejadian tersebut korban selalu mendapatkan ancaman dan intimidasi dari pelaku bahwa korban akan dibunuh dan korban akan disebar foto/video bugilnya. Hal ini berdampak pada kondisi psikis korban sehingga Ketika korban mendapatkan kekerasan seksual akan merasakan ketakutan sehingga korban tidak melakukan perlawanan atau perilaku defense mechanisms. Selain itu, subyek mengalami PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) berupa ketakutan dan kecemasan serta mengalami reaksi fisik yang intens akibat peristiwa traumatic yang dialaminya sejak pertama kali mengalami kekerasan seksual sampa saat ini. Terhadap kejadian yang dialami korban pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 korban mengalami trauma ke laki-laki yang berkumis dengan ada ketakutan tersendiri terhadap laki-laki dewasa yang berkumis;
- Bahwa gesture korban yang menarik dan mempengaruhi laki-laki yang laki-laki menganggap sebuah ajakan yang hal itu tanpa disadari karena itu akan dilakukan secara spontan alam bawa sadar, dan korban sudah tiga kali mengalami pelecehan seksual;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Observasi Dan Assessmen Psikologis (Rekam Medik Psikologis) Pada Perempuan Penyintas Kekerasan Di Kabupaten Majene dengan subyek atas nama Selin Dwi Astrida yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Psikososial UPT Layanan Bimbingan Konseling Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar tertanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di depan persidangan saat ini karena ada masalah tindak pidana pelecehan seksual pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA kejadiannya di Kantor Dinas Sosial ruangan posko Tagana yang beralamatkan di Lingkungan Deteng-Deteng Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene terhadap Saksi korban Selin Dwi Astrida Alias Selin;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 korban datang mau pinjam tenda namun waktu itu Terdakwa tidak ada ditempat, kemudian hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA korban bersama Wanda datang menemui Terdakwa dengan maksud meminjam tenda merah putih ukuran 5x10 meter selama 3 (tiga) hari tapi Terdakwa mengatakan ke korban 'ada temanmu pinjam tenda dikembalikan belum lengkap' lalu korban berjanji menyampaikan ke Terdakwa jika korban siap bertanggung jawab atas tenda itu jika ada apa-apa, lalu Terdakwa buat berita acara peminjaman yang ditandatangani oleh korban barulah tenda Terdakwa serahkan ke korban;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA tenda merah putih yang dipinjam korban dikembalikan oleh teman korban ada sekitar 10 orang yang mengembalikan tenda dengan Terdakwa sendiri yang terima tenda itu dengan teman-teman menghitung kelengkapannya. Kemudian Terdakwa telepon korban mengatakan 'kenapa bukan kita yang datang ma antar tenda' lalu dijawab korban 'sementara kuliah ini pak', lalu pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WITA ada chat masuk melalui whatsapp dari korban bahwa korban sudah dikantor sehingga Terdakwa menuju ke kantor karena jam sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat. Setiba di kantor Terdakwa melihat korban sendirian di loby kantor lalu Terdakwa, korban, dan Randi jalan menuju ruangan pokso Tagana, setelah berada di ruangan korban duduk dengan ada Randi datang bawa kue kemudian Randi keluar ruangan sehingga hanya Terdakwa dan korban diruangan itu. Kemudian Terdakwa berdiri di samping kiri korban lalu Terdakwa

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



sengaja pegang pundak bahu kanan korban sambil mengelus-elus lengan korban sambil berkata 'kenapa bukan kamu ma yang antar kembalikan tenda tadi' dengan korban menjawab 'saya ada kuliah' lalu tangan Terdakwa turun pegang meraba bagian atas payudara kanan korban satu kali dari luar pakaian korban lalu korban pindahkan tasnya ke bagian depan dada korban yang semula tas disamping kanan korban, selanjutnya korban langsung beranjak dari tempat duduknya ingin pulang. Pada saat korban permisi pulang, korban membungkukan badannya untuk berjabat tangan (salim) dengan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menarik korban sehingga badan korban mendekat ke badan Terdakwa sampai akhirnya pipi kiri korban tercium oleh Terdakwa;

- Bahwa tidak ada reaksi/penolakan dari Saksi korban saat dipegang pundak, payudara, dan tercium pipinya oleh Terdakwa, dengan Terdakwa tidak minta ijin kepada korban;
- Bahwa ada daya tarik korban sehingga Terdakwa melakukan pelecehan karena Terdakwa melihat korban berpakaian seksi sehingga nafsu birahi Terdakwa naik;
- Bahwa Terdakwa melakukan sentuhan ke payudara Saksi korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak langsung minta maaf karena korban buru-buru pulang;
- Bahwa istri Terdakwa pernah datang minta maaf ke Saksi korban tapi Terdakwa tidak tahu apakah dimaafkan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa diangkat ASN (Aparatur Sipil Negara) tahun 2007 masih aktif sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Hery Yulianto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa anak ke 6 (enam) dari 10 (sepuluh) bersaudara, dan selama ini Terdakwa tinggal bersama Saksi selaku orang tua Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi bersama Terdakwa di Kantor Dinas Sosial, Terdakwa baik dan tidak pernah menyimpang kelakuanya serta Terdakwa baik pekerjaan sesuai dengan tupoksinya;
- Bahwa Saksi sebagai teman kerja Terdakwa merasa tidak percaya karena keseharian Terdakwa di kantor maupun di lingkungan keluarga tidak pernah

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ada kelakuan yang tidak baik apalagi Terdakwa sebagai Ketua RT dan termasuk imam masjid;

- Bahwa proses peminjaman tenda tidak harus ada permohonan dan tidak ada biaya, setidaknya ada surat peminjaman yang ditanda tangani oleh peminjan supaya nanti pengembaliannya lengkap tidak ada yang kurang;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dengan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi dengar ada keluarga Terdakwa ke kost korban tapi korban tidak mau menerima;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju dress motif bunga;
2. 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat;
3. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih;
4. 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam,
5. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majene Nomor 821/219.b/2019 tentang Pengurus Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) tanggal 20 Juni 2019;
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 456/030/IX/2023 tanggal 21 September 2023;
7. 1 (satu) buah flashdisk wama silver dengan merk LENYES kapasitas 8 (delapan) GB yang berisi salinan rekaman elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di kantor Dinas Sosial ruangan posko Tagana yang beralamatkan di Lingkungan Deteng-Deteng Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene terhadap Saksi Korban Selin Dwi Astrida Alias Selin;
2. Bahwa awalnya organisasi Ikatan Mahasiswa Pasangkayu (IMP) akan melaksanakan pengkaderan maka akan pinjam tenda di kantor Dinas Sosial. Sebelumnya Saksi Korban Selin telpon Terdakwa untuk menginformasikan peminjaman tenda, lalu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi Korban Selin bersama Saksi Wanda datang

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Terdakwa di ruangannya kantor Dinas Sosial dengan maksud meminjam tenda merah putih ukuran 5x10 meter selama 3 (tiga) hari, pada saat itu Terdakwa tidak mau meminjamkan tenda tersebut karena BEM FISIP belum mengembalikan tenda, namun Saksi Korban Selin berjanji menyampaikan ke Terdakwa jika Saksi Korban Selin siap bertanggung jawab atas tenda itu jika ada apa-apa dan akhirnya Terdakwa mau meminjamkan tenda dengan Terdakwa buat berita acara peminjaman tenda yang ditandatangani oleh Saksi Korban Selin;

3. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA tenda yang dipinjam Saksi Korban Selin dikembalikan oleh teman Saksi Korban Selin sekitar 10 (sepuluh) orang dengan Terdakwa sendiri yang terima tenda itu. Kemudian Terdakwa telepon Saksi Korban Selin mengatakan 'kenapa bukan kita yang kasi kembali? Harusko dulu kesini, karena kamu yang bertanggung jawab atas peminjaman tenda' lalu dijawab Saksi Korban Selin 'sementara kuliah ini pak', lalu Saksi Korban Selin sendirian menuju kantor Dinas Sosial Majene pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 WITA yang sesampai di kantor Dinas Sosial ternyata Terdakwa sedang istirahat dirumahnya sehingga Saksi Korban Selin menunggu di loby kantor. Terdakwa setiba di kantor melihat Saksi Korban Selin sendirian di loby kantor lalu Terdakwa, Saksi Korban Selin, dan Randi jalan menuju ruangan pokso Tagana, setelah berada di ruangan Saksi Korban Selin duduk dengan Randi datang bawa kue kemudian Randi keluar ruangan sehingga hanya Terdakwa dan Saksi Korban Selin diruangan itu, lalu Saksi Korban Selin berjabat tangan (salim) dengan Terdakwa dengan Saksi Korban Selin posisi duduk sementara Terdakwa berdiri tepat di hadapan Saksi Korban Selin. Kemudian Terdakwa berdiri di samping kiri Saksi Korban Selin lalu Terdakwa sengaja pegang pundak bahu kanan Saksi Korban Selin sambil mengelus-elus lengan Saksi Korban Selin sambil berkata 'kenapa bukan kamu ma yang antar kembalikan tenda tadi' dengan Saksi Korban Selin menjawab 'ada tadi kuliahku Pak makanya bukan saya yang kembalikan tenda dan setelah ini ada lagi kuliahku', lalu tangan Terdakwa turun meraba dan memegang payudara kanan Saksi Korban Selin sebanyak satu kali dari luar pakaian Saksi Korban Selin sehingga Saksi Korban Selin langsung mengambil tasnya dengan menaruh didepan dadanya untuk menutupi payudara, lalu Saksi Korban Selin bertanya 'tapi lengkapji to Pak tendanya, tidak adaji yang kurang' yang saat itu dari arah belakang kembali Terdakwa meremas-remas kedua lengan Saksi Korban Selin dengan ingin menyentuh

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



payudara Saksi Korban Selin lagi sehingga Saksi Korban Selin menahannya dengan mengelakkan kedua tangan, selanjutnya Saksi Korban Selin langsung beranjak dari tempat duduknya untuk pamit pulang. Pada saat korban permisi pulang, Saksi Korban Selin membungkukan badannya berjabat tangan (salim) dengan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menarik Saksi Korban Selin sehingga badan Saksi Korban Selin mendekat ke badan Terdakwa sampai akhirnya pipi kiri Saksi Korban Selin tercium oleh Terdakwa dan Saksi Korban Selin langsung bergegas meninggalkan ruangan Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa tidak minta ijin ke Saksi Korban Selin sebelum Terdakwa pegang pundak, payudara, dan mencium pipinya Saksi Korban Selin;
5. Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan karena Terdakwa melihat Saksi Korban Selin berpakaian seksi sehingga nafsu birahi Terdakwa naik;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban Selin mengalami trauma PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) berupa kecemasan dan ketakutan terhadap laki-laki yang umurnya lebih tua dari korban sebagaimana dalam Laporan Hasil Observasi Dan Assesmen Psikologis (Rekam Medik Psikologis) Pada Perempuan Penyintas Kekerasan Di Kabupaten Majene oleh Tim Psikososial UPT Layanan Bimbingan Konseling Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar tertanggal 4 Oktober 2023;
7. Bahwa Terdakwa seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang telah berkeluarga dengan 1 (satu) orang anak, dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi;
3. Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat;

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menerangkan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa dalam persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Begitu pula dengan Para Saksi juga telah membenarkan bahwasannya identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang telah dihadirkan di persidangan tanpa adanya kekeliruan. Dari pemeriksaan identitas diketahui Terdakwa lahir di Majene tanggal 31 Desember 1970 dengan beragama islam adalah subjek hukum orang perseorangan yang telah berusia dewasa dan cakap hukum. Sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi;

Menimbang bahwa perbuatan seksual adalah perbuatan yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan seksual melalui berbagai perbuatan, kemudian lebih lanjut pengertian perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh adalah perbuatan yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan seksual melalui perbuatan yang bersifat nyata, dalam kata lain dapat dilihat atau dirasakan oleh orang lain karena ditujukan terhadap tubuh orang lain, yang

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan seksual melalui perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan seksual secara fisik berarti terdapat sentuhan bagian tubuh pelaku terhadap korban. Sentuhan tersebut dapat ditujukan baik sekadar menyentuh di bagian manapun pada tubuh korban, merangsang keinginan seksual korban, hingga mengarah langsung pada organ reproduksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di kantor Dinas Sosial ruangan posko Tagana yang beralamatkan di Lingkungan Deteng-Deteng Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa telah meraba dan memegang payudara kanan Saksi korban Selin Dwi Astrida Alias Selin sebanyak satu kali dari luar pakaian korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa juga telah mencium pipi Saksi Korban Selin Selin, padahal Terdakwa dengan Saksi Korban Selin tidak terikat perkawinan. Bahwa awalnya Terdakwa kenal dan bertemu dengan Saksi Korban Selin pertama kali pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA yang Saksi Korban Selin bersama Saksi Wanda datang menemui Terdakwa di ruangannya kantor Dinas Sosial dengan maksud meminjam tenda merah putih ukuran 5x10 meter selama 3 (tiga) hari dalam rangka pengkaderan organisasi Ikatan Mahasiswa Pasangkayu (IMP), pada saat itu Terdakwa tidak mau meminjamkan tenda tersebut karena BEM FISIP belum mengembalikan tenda, namun Saksi Korban Selin berjanji menyampaikan ke Terdakwa jika Saksi Korban Selin siap bertanggung jawab atas tenda itu jika ada apa-apa dan akhirnya Terdakwa mau meminjamkan tenda dengan Terdakwa buat berita acara peminjaman tenda yang ditandatangani oleh Saksi Korban Selin;

Menimbang bahwa kemudian tenda yang dipinjam oleh Saksi Korban Selin tersebut pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA dikembalikan oleh teman Saksi Korban Selin sekitar 10 (sepuluh) orang dengan Terdakwa sendiri yang terima tenda itu, kemudian Terdakwa telepon Saksi Korban Selin mengatakan 'kenapa bukan kita yang kasi kembali? Harusko dulu kesini, karena kamu yang bertanggung jawab atas peminjaman tenda' lalu dijawab Saksi Korban Selin 'sementara kuliah ini pak'. Kemudian Saksi Korban Selin sendirian menuju kantor Dinas Sosial Majene pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 WITA yang sesampai di kantor Dinas Sosial ternyata Terdakwa sedang istirahat dirumahnya sehingga Saksi Korban Selin menunggu di loby kantor, setiba Terdakwa di kantor melihat Saksi Korban Selin sendirian di loby

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor lalu Terdakwa, Saksi Korban Selin, dan Randi jalan menuju ruangan pokso Tagana, setelah berada di ruangan Saksi Korban Selin duduk dengan Randi datang bawa kue kemudian Randi keluar ruangan sehingga hanya Terdakwa dan Saksi Korban Selin Selin diruangan itu. Selanjutnya Saksi Korban Selin Selin berjabat tangan (salim) dengan Terdakwa dengan Saksi Korban Selin posisi duduk sementara Terdakwa berdiri tepat di hadapan Saksi Korban Selin, lalu Terdakwa berdiri di samping kiri Saksi Korban Selin yang dengan sengaja Terdakwa pegang pundak bahu kanan Saksi Korban Selin sambil mengelus-elus lengan Saksi Korban Selin sambil berkata 'kenapa bukan kamu ma yang antar kembalikan tenda tadi' dengan korban menjawab 'ada tadi kuliahku Pak makanya bukan saya yang kembalikan tenda dan setelah ini ada lagi kuliahku', lalu tangan Terdakwa turun meraba dan memegang payudara kanan Saksi Korban Selin sebanyak satu kali dari luar pakaian Saksi Korban Selin sehingga Saksi Korban Selin langsung mengambil tasnya dengan menaruh didepan dada Saksi Korban Selin untuk menutupi payudaranya, lalu Saksi Korban Selin bertanya 'tapi lengkapji to Pak tendanya, tidak adaji yang kurang' yang saat itu dari arah belakang kembali Terdakwa meremas-remas kedua lengan Saksi Korban Selin dengan ingin menyentuh payudara lagi sehingga Saksi Korban Selin menahannya dengan mengelakkan kedua tangan, selanjutnya Saksi Korban Selin langsung beranjak dari tempat duduknya untuk pamit pulang. Pada saat Saksi Korban Selin permisi pulang, Saksi Korban Selin membungkukan badannya berjabat tangan (salim) dengan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menarik Saksi Korban Selin sehingga badan Saksi Korban Selin mendekat ke badan Terdakwa sampai akhirnya pipi kiri Saksi Korban Selin tercium oleh Terdakwa dan Saksi Korban Selin langsung bergegas meninggalkan ruangan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meraba dan memegang payudara kanan serta mencium pipi kiri Saksi Korban Selin karena Terdakwa melihat Saksi Korban Selin berpakaian seksi sehingga muncul dan meningkat nafsu birahi Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang meraba dan memegang payudara serta mencium pipi Saksi Korban Selin tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh Saksi Korban Selin, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh telah terpenuhi;



Ad.3. Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada korban yang mana perbuatan tersebut secara tidak langsung merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang bahwa pada dasarnya perbuatan pelecehan seksual/asusila terhadap seksualitas merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa ada persetujuan dari korban asusila, karena apabila ada persetujuan maka hal tersebut bukanlah pelecehan, karena tujuan atau maksud seseorang melakukan pelecehan adalah untuk merendahkan harkat dan martabat dari orang yang dilecehkan, sehingga sekalipun apabila seorang pelaku pelecehan seksual ketika berbuat tanpa ada maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang maka hal tersebut tidaklah dibenarkan, karena dengan dilakukannya perbuatan pelecehan maka otomatis pelaku juga merendahkan harkat dan martabat korban pelecehan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui perbuatan Terdakwa meraba dan memegang payudara kanan serta mencium pipi kiri Saksi Korban Selin tanpa persetujuan atau ijin dari Saksi Korban Selin, bahkan saat Terdakwa ingin menyentuh payudara lagi sehingga Saksi Korban Selin menahannya dengan mengelakkan kedua tangan sehingga hal itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, serta sebagaimana telah diketahui oleh umum atau *notoire feiten* jika memegang payudara dan mencium seseorang yang tidak terikat perkawinan adalah melanggar nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban Selin mengalami trauma PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*) berupa kecemasan dan ketakutan terhadap laki-laki yang umurnya lebih tua dari korban sebagaimana dalam Laporan Hasil Observasi Dan Assesmen Psikologis (Rekam Medik Psikologis) Pada Perempuan Penyintas Kekerasan Di Kabupaten Majene oleh Tim Psikososial UPT Layanan Bimbingan Konseling Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar tertanggal 4 Oktober 2023. Oleh karena itu secara tidak langsung perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan harkat dan martabat Saksi Korban Selin berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa isi dan maksud pembelaan Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dakwaan di atas, serta akan dipertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap ketentuan pemidanaan denda terhadap Terdakwa dikarenakan jenis pemidanaan dalam pasal yang didakwakan terdapat 2 (dua) yaitu pidana penjara dan pidana denda yang dapat dijatuhkan secara kumulatif ataupun alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memiliki penghasilan bulanan sehingga tidak termasuk dalam golongan orang tidak mampu, maka Majelis Hakim memilih untuk menambahkan (mengakumulasikan) dengan penjatuhan pidana denda kepada diri Terdakwa. Dengan demikian kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan "selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih". Bahwa ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Saksi Korban Selin, Majelis Hakim telah menyampaikan mengenai hak Saksi Korban Selin untuk dapat mengajukan permohonan ganti kerugian yang dibebankan kepada Terdakwa (restitusi) dan dapat diajukan sebelum tuntutan Penuntut Umum dibacakan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Namun sampai sebelum tuntutan dibacakan, Saksi Korban Selin sendiri atau melalui wakilnya yang sah tidak mengajukan permohonan restitusi tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyiratkan bahwa restitusi wajib diberikan kepada korban tanpa diminta atau dimohonkan, sedangkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyiratkan bahwa tata cara pemberian restitusi melalui pengajuan, maka dengan demikian tentulah menjadi kontradiksi. Selanjutnya, jika Majelis Hakim membaca beberapa peraturan-peraturan mengenai restitusi seperti Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bahwa restitusi bisa diberikan jika hal tersebut dimohonkan atau diajukan oleh Korban baik secara sendiri maupun melalui wakilnya yang sah seperti orang tua, keluarga, wali, ahli waris, kuasanya, penyidik, penuntut umum, atau LPSK dengan melampirkan bukti-bukti kerugian materiil maupun immateriil, sehingga dari permohonan tersebut dapat diperoleh kerugian yang benar-benar nyata dialami oleh korban. Sehingga karena selama persidangan perkara ini Saksi Korban Selin ataupun wakilnya yang sah tidak mengajukan permohonan restitusi dengan melampirkan bukti-bukti kerugian yang sah, maka Majelis Hakim juga tidak dapat menentukan besaran jumlah restitusi yang wajib diberikan kepada Saksi Korban, karena bukti kerugian tersebut akan menjadi penting untuk menentukan besaran jumlah restitusi tersebut. Berbeda jika pada akhirnya Majelis Hakim justru menentukan sendiri besaran jumlah restitusi kepada Saksi Korban karena akan menjadi pertanyaan apakah restitusi yang diberikan benar-benar atas kerugian materiil dan immateriil nyata dialami oleh korban?, Apakah layak atautidak?, Apakah telah memenuhi rasa keadilan untuk Saksi Korban ataupun bagi Terdakwa yang memiliki kewajiban untuk membayar?. Dengan

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan menetapkan dan mempertimbangkan perihal restitusi lebih lanjut;

Menimbang bahwa merujuk kepada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mewajibkan Majelis Hakim mempertimbangkan pemulihan korban dalam putusan dan melihat kondisi korban akibat perbuatan Terdakwa yakni Saksi Korban Selin mengalami PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*) berupa kecemasan dan ketakutan terhadap laki-laki yang umurnya lebih tua dari korban sebagaimana dalam Laporan Hasil Observasi Dan Assesmen Psikologis (Rekam Medik Psikologis) Pada Perempuan Penyintas Kekerasan Di Kabupaten Majene oleh Tim Psikososial UPT Layanan Bimbingan Konseling Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar tertanggal 4 Oktober 2023, maka Korban sesuai Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki Hak Pemulihan Korban setelah proses peradilan berupa :

- a. Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. Penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
- c. Pendampingan penggunaan Restitusi dan/ataukompensasi;
- d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- e. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
- f. Pemberdayaan ekonomi; dan
- g. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menilai, maka hak pemulihan yang tepat diberikan kepada Saksi Korban Selin adalah pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur UPTD PPA Kabupaten dan Provinsi adalah badan yang menyelenggarakan pemulihan korban dengan tugas memfasilitasi pemberian layanan kesehatan dan memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat cukup berdasar untuk

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan UPTD PPA Kabupaten Majene untuk memfasilitasi pemberian layanan kesehatan dan layanan penguatan psikologis terhadap Korban;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih dan 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dress motif bunga dan 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat milik Saksi Korban Selin dan dikhawatirkan menimbulkan trauma pada Saksi Korban Selin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majene Nomor 821/219.b/2019 tentang Pengurus Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) tanggal 20 Juni 2019, 1 (satu) lembar Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 456/030/IX/2023 tanggal 21 September 2023, dan 1 (satu) buah flashdisk wama silver dengan merk LENYES kapasitas 8 (delapan) GB yang berisi salinan rekaman elektronik yang sudah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan tidak akan dijadikan barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada Saksi Korban Selin;
- Perbuatan Terdakwa merugikan nama baik Dinas Sosial Kabupaten Majene;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan kooperatif selama persidangan;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainuddin, S.E Alias Zainuddin Bin (Alm) Kandaman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju dress motif bunga;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majene Nomor 821/219.b/2019 tentang Pengurus Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) tanggal 20 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 456/030/IX/2023 tanggal 21 September 2023;
- 1 (satu) buah flashdisk wama silver dengan merk LENYES kapasitas 8 (delapan) GB yang berisi salinan rekaman elektronik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan UPTD PPA Kabupaten Majene untuk memfasilitasi pemberian layanan kesehatan dan layanan penguatan psikologis terhadap Korban;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Roisul Ulum, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., dan Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Justica Heru Violagita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Roisul Ulum, S.H.,M.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn